



P E N E T A P A N

Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Nama : Badruddin Azzarkasyi;
Tempat lahir : Banda Aceh;
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun/10 Oktober 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat Tinggal : Jln. Rama Setia, Dusun Sejahtera Gampong Deah
Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bna, tanggal 20 Maret 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bna, tanggal 20 Maret 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKPERKARA

Menimbang,bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh di bawah Nomor Register Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bna, tanggal 20 Maret 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merupakan seorang Laki-laki lahir di Banda Aceh pada tanggal 10 Oktober 1988;

Bahwa orang tua/Ayah Pemohon bernama Baharuddin Ahmad Alm dan Ibu Pemohon bernama Rosmini Alm. sebagaimana bukti dari Akta Kelahiran Nomor 3886/IST-BA/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Akta Kelahiran Nomor 3886/IST-BA/2010 tertanggal 16 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kota Banda Aceh nama pemohon tertulis nama Badruddin Azzarkasyi;

Bahwa di dokumen KK Nomor 1171030808140001 nama pemohon tertulis Badruddin Azzarkasyi dan dokumen KTP dengan Nomor NIK 1171031010880003 nama pemohon tertulis Badruddin Azzarkasyi;

Bahwa didalam ijazah Pondok Pasantren Gontor Ponorogo Indonesia tertanggal 15 September 2009 Nomor 136/KM/A/IX/1430 nama Pemohon tertulis Badruddin Azzarkasyi;

Bahwa kemudian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi, bahkan segala surat-surat resmi/penting juga menggunakan nama Badruddin Azzarkasyi tersebut;

Bahwa sesuai dengan Surat keterangan Nomor 497/XII/DG/2021 tertanggal 7 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh kantor Geuchik gampong Deah Glumpang Kec. Meuraa Kota Banda Aceh yang menjelaskan bahwa nama pemohon Budi Santoso sudah berganti menjadi Badruddin Azzarkasyi (menjadi satu orang yang sama);

Bahwa maksud permohonan Pemohon tersebut agar nantinya dalam pengurusan setiap dokumen-dokumen untuk dan atas nama pemohon maka pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar dapat menetapkan orang yang sama antara nama Pemohon Budi Santoso dengan Badruddin Azzarkasyi;

Bahwa untuk menyatakan orang yang sama antara Budi Santoso dengan nama Badruddin Az Zarkasyi sebagaimana yang tercantum pada Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Akta Kelahiran haruslah dengan Penetapan Pengadilan;

Bahwa penulisan nama pemohon yang tertulis pada kutipan akta kelahiran dan KK pemohon sebagaimana tersebut di atas, haruslah diajukan ke pengadilan negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat Litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka penulisan tersebut menjadi sah;

Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Banda Aceh dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh yang telah mengeluarkan Akta Kelahiran Nomor 3886/IST-BA/2010 tertanggal 16 Agustus 2010;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PN Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil pemohon mengikuti Persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari Tertentu dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan/Menetapkan bahwa nama Pemohon Budi Santoso dengan Badruddin Azzarkasyi sebagaimana yang tercantum pada identitas dokumen lain seperti KTP(Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akte Kelahiran dan Ijazah tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setelah menerima salinan penetapan ini membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan permohonannya telah benar dan tidak ada perubahan serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Badruddin Azzarkasyi, tanggal 23 Juli 2016, Nomor 1171031010880003, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 3886/IST/-BA/2010, tanggal 16 Agustus 2010, atas nama Badruddin Azzarkasyi, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Badruddin Azzarkasyi, Nomor 1171030808140001, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-3;
4. Foto copy Ijazah yang dikeluarkan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia, Nomor 136/KMI/A/IX/1430, tanggal 15 September 2009, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 497/XII/SG/2021, tanggal 7 Desember 2021, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda P-5;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Robby Muntaha Asry**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. Baharuddin Ahmad sedangkan Ibu Pemohon bernama Almh. Rosmini;
- Bahwa nama pemohon yakni Badruddin Azzarkasyi hal mana sesuai dengan identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Ijazah pemohon serta identitas pemohon lainnya;
- Bahwa dalam keseharian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi;
- Bahwa pada dasarnya nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama sebatas dengan identitas tersebut pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rasul Aidy**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. Baharuddin Ahmad sedangkan Ibu Pemohon bernama Almh. Rosmini;
- Bahwa nama pemohon yakni Badruddin Azzarkasyi hal mana sesuai dengan identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Ijazah pemohon serta identitas pemohon lainnya;
- Bahwa dalam keseharian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi;
- Bahwa pada dasarnya nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama sebatas dengan identitas tersebut pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis-mutandis* dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ayah Pemohon bernama Alm. Baharuddin Ahmad sedangkan Ibu Pemohon bernama Almh. Rosmini;
- Bahwa nama pemohon yakni Badruddin Azzarkasyi hal mana sesuai dengan identitas pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Ijazah pemohon serta identitas pemohon lainnya;
- Bahwa dalam keseharian pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi;
- Bahwa nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama sebatas dengan identitas tersebut pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat-surat autentik dengan didukung oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa Pemohon beralamat Jln. Rama Setia, Dusun Sejahtera Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;



sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Banda Aceh adalah yang berwenang secara relatif (*Relatif Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama dalam permohonan *a quo* sebagaimana bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 Juncto keterangan saksi-saksi di persidangan telah ternyata bahwa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon untuk menyatakan bahwa nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa pada hakikatnya permohonan untuk menetapkan bahwa nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya berdasarkan dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang satu dengan lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, maka terhadap permohonan Pemohon sebatas mengenai untuk menyatakan bahwa nama pemohon Budi Santoso dan Badruddin Azzarkasyi adalah orang yang sama tersebut sebagaimana posita pemohon dipertimbangkan sebagai sesuatu yang wajar dan tidak bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan namun untuk sebahagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan sebahagian, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

R.I Nomor 24 tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan serta regulasi lain yang berkaitan dengan permohonan a quo;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon Budi Santoso dengan Badruddin Azzarkasyi sebagaimana yang tercantum pada identitas dokumen lain seperti KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga), Akte Kelahiran dan Ijazah tersebut adalah orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024 oleh Azhari, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Bna, tanggal 20 Maret 2024, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Murdany, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

d.t.o

d.t.o

Murdany, S.H.

Azhari, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK..... | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan..... | Rp - |
| 4. PNBP..... | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Materai..... | Rp 10.000,00 |
| Jumlah..... | Rp135.000,00. |

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

